

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

² Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang terkait dengan posisi sosial atau perilaku yang khas. Istilah peran telah ada dalam bahasa Eropa selama berabad-abad dan digunakan sebagai konsep sosiologis, namun istilah ini muncul pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an.¹² Hal ini menjadi menonjol dalam wacana sosiologis melalui karya Mead, Moreno dan Linton. Dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri, ¹⁷ dimana pikiran muncul melalui komunikasi dengan orang lain selama masa kecil. Kemudian anak-anak mengembangkan kapasitas untuk melakukan ekstrapolasi dari komunikasi.

Pada awalnya pendukung konsep peran memiliki asumsi yang berbeda-beda tentang konsep tersebut. Hal ini terlihat melalui karya-karya teoritis mereka sebagai berikut; antropolog seperti Ralph Linton melihat peran sebagai unit budaya dan cenderung menganggap konsistensi peran seluruh masyarakat. Bagi Talcott Parsons, peran milik sistem sosial dan harus dijelaskan melalui harapan peran yang dimiliki oleh peserta dan didukung oleh sanksi. G. H. Mead melihat proses mengambil peran penting untuk sosialisasi dan pengembangan diri, sedangkan J. L. Moreno memberikan makna penting untuk bermain peran dan melihat pentingnya proses terakhir ini bagi pendidikan dan psikoterapi.³

³ Bruce J. Biddle, Role Theory Expectation, Identities and Behavioris (New York: Akademik Press Ink, 1979), h.9

Mengingat orientasi beragam seperti itu, tidak mengherankan bahwa konsep peran telah diterapkan untuk banyak topik penelitian, di antaranya untuk analisis konsensus, kesesuaian, konflik peran, empati, dan akurasi persepsi sosial. Juga telah diterapkan studi untuk kelompok-kelompok kecil seperti; keluarga, masyarakat, ruang kelas, sistem kekerabatan, organisasi formal, dan konseling.

Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson dalam Soekanto mengetengahkan tiga hal penting menyangkut peranan yaitu; Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 211

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan.⁶

Optimalisasi untuk membangun *civil society*, dengan memperjuangkan ruang publik sebagai tempat untuk semua warga bangsa dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang dan kesempatanya bagi pemenuhan kebutuhan agar perempuan dapat mencapai

⁵ Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00

⁶ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 50.

aktualisasi dirinya. Ini semua dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan keadilan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

1\

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen,⁷ juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

⁷ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 Pukul 23.13 WIB.

- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Ascribed Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

Sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

“Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya.

Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya”

Sebagaimana yang telah dipaparan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraannya. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami fungsi dan peran masing-masing individu dalam lingkungan di dalamnya tidak terlepas dari eksistensinya dalam setiap aktivitas yang dilakukannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok.

B. Ciri - Ciri Peran

Menurut Levinson yang dikutip oleh Soekanto ciri utama yang bersangkutan dengan istilah peran dalam lingkungan sosial ialah dilihat dengan adanya hubungan-hubungan sosial orang tersebut didalam masyarakat yang berkaitan dengan dinamika bagaimana melakukan

tindakan pada organisasi masyarakat dengan berbagai norma yang sudah ada didalam masyarakat. Sesuai dengan pengakuan terhadap status sosialnya. Bawa ada tiga hal peranan yaitu:

- a. Peran mencakup norma-norma yang disambungkan dengan tempat atau posisi seseorang yang akan membina seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ialah sebuah konsep terkait apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli yang ada diatas dapat diartikan bahwa peranan ditentukan oleh norma-norma yang ada dan berlaku di lingkungannya, dimana seseorang diwajibkan melakukan hal-hal yang diharapkan dalam pekerjaan, keluarga, lembaga dan dalam peranan-peranan lainnya. Apabila dihubungkan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dalam menjalankan perannya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bengkulu.

C. Fungsi Peran

Menurut Soekanto dalam pembahasan mengenai berbagai peran yang melekat pada individu-individu yang ada didalam masyarakat ada

beberapa pendapat yang berkaitan dengan fungsi peran, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa peran tertentu wajib dijalankan jika struktur masyarakat ingin dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan bisa dilekatkan pada individu yang dapat dikatakan sanggup oleh masyarakat untuk menjalankannya, mereka adalah orang yang sudah terampil dan mempunyai kekuatan.
- c. Ada saja individu-individu yang tidak mampu menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena pada pelaksanaannya dibutuhkan pengorbanan yang terlalu banyak dari keperluan-keperluan pribadinya.
- d. Masyarakat belum tentu akan menyerahkan peluang-peluang yang setara dengan orang yang mampu melaksanakan perannya. Bahkan seringkali terlihat kalau masyarakat sangat terpaksa untuk membatasi peluang-peluang tersebut.

D. Bentuk Peran

Menurut Nugroho dari jurnal Muhammad Ali Zuhri Mahfud, adapun bentuk-bentuk peran Stakeholder atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Policy creator yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.

- b. Kordinator yaitu berperan mengkoordinasikan terhadap lembaga- lembaga yang terlibat.
- c. Fasilitator yaitu berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. Implementer yaitu sebagai pelaksana kebijakan yang ada didalamnya termasuk kelompok sasaran (penerima manfaat penanganan kasus kekerasan anak).
- e. Akselelator yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

E. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.⁸ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.⁹

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁸ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

⁹ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁰

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha

perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹¹

¹¹ Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹². Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu Perlindungan dan Hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) amandemen ke-2 mengatur bahwa : “Setiap anak berhak atas

¹² Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004,) hlm.3.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights dan freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian maka perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan ;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi :

- a. Perlindungan di bidang Agama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 42 : “Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.”

- b. Perlindungan di bidang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 44: “Orang tua dan keluarga

bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.”

c. Perlindungan di bidang Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 48: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

d. Perlindungan di bidang Sosial Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55: “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.”

e. Perlindungan Khusus Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi: a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; 46 b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Dalam Islam, anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus di syukuri. Anak merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan paha bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tidak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia biasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika dia diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang disekitarnya pula.¹³

Uraian tentang perlindungan anak dapat dirunut dari pembahasan tentang hak- hak manusia secara umum yang terdapat dalam kajian-kajian teori *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at Islam). Berdasarkan

¹³ Sholihah and Ag, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam."

penjelasan ulama bahwa syari'at Islam diturunkan Allah dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Tujuan syari'at Islam tersebut akan dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada hak-hak dasar manusia, termasuk tentunya hak-hak anak. Ada lima pilar pokok kehidupan manusia yang harus dijamin dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal sehat.

Semua bentuk dan macam hak yang dimiliki manusia pada hakekatnya dapat dikembalikan kepada dan pengembangan dari kelima hak pokok manusia tersebut.¹⁴ Secara tegas Suhail Husein Al-Fatlawi menjelaskan bahwa syari'at Islam diturunkan semata-mata untuk memelihara hak-hak manusia. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syari'at, baik di bidang ibadah, muammalah, atau hubungan sesama manusia, dibuat untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda¹⁵

Dengan demikian perlindungan anak dalam hukum Islam untuk menanamkan terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang di dalamnya mengandung unsur memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta yang dapat dijelaskan bahwa korelasi yang signifikan hak perlindungan anak dalam agama, menunjukkan bahwa melindungi hak anak dalam

¹⁴ Tentang teori *maqashid al-syari'ah*, lihat antara lain: Abu Ishaq al-Syathibi, *alMuwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo:Musthafa Muhammad, tt), Abu Hamid al-Ghazali, *alMustashafa fi 'ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), Fathi al-Durraini, *alManahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri* Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), 28, dan Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), hlm.223

¹⁵ Suhail Husein al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001), cet. 1, hlm. 5

konsep hukum Islam merupakan suatu kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan Negara.

F. Tori Hukum Islam

1. Teori Hadlanah

Dasar Hukum Hadlanah, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak wajib di pelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.¹⁶

Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 233 menyebutkan: ...

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah

¹⁶

Surat Al-baqara Ayat 233

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2. Teori maqasid asy-Syatibi

Dalam teori maqasid asy-Syatibi, yang menyatakan bahwa tujuan penetapan hukum Islam tidak terlepas dari lima tujuan, yaitu: 1) memelihara agama (*hifz ad-din*); 2) memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*); 3) memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*); 4) memelihara akal (*hifdz al-'aql*); dan 5) memelihara harta (*hifdz al-mal*) . Teori maqasid ini digunakan untuk menjelaskan tujuan penetapan hukum Islam tentang munakahat.

Dengan teori ini, diperoleh jawaban bahwa tujuan perlindungan anak (*hadanah*) dalam hukum Islam ialah memelihara keturunan (*hifdz annasl*), Ketentuan hukum Islam mengenai hadanah menetapkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan melindungi anak, dengan memenuhi berbagai hak anak dan melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan diri dan

jiwanya, Dengan demikian, jelas bahwa tujuan penetapan hukum Islam (maqasid asy-syari`ah) dari konsep perlindunganak (*hadanah*) adalah memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*).¹⁷



¹⁷ DR. H. Usep Saepullah, M. AG Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak LP2M Uin Sunan Gunung Djati 2021 Hal.28-30